

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kebijakan Pendidikan

1. Kebijakan Pendidikan

Berdasarkan H. A. R. Tilaar menyatakan bahwa salah satu tokoh pendidikan di Indonesia yang menekankan pentingnya pendidikan sebagai alat untuk memberdayakan masyarakat dan mencipta kesetaraan sosial.⁶ Rianti Nugroho menyatakan bahwa seorang ahli kebijakan publik di Indonesia juga memberikan perhatian pada aspek kebijakan pendidikan. Pendekatannya cenderung bersifat analitis, dengan memperhatikan berbagai aspek dalam pembuatan publik, termasuk pendidikan. Pendidikan sebagai proses humanisasi bahwa pendidikan harus berfokus pada pengembangan manusia seutuhnya, bukan hanya sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan ekonomi ia menekankan pentingnya pendidikan yang mampu mampu membangun nilai-nilai kemanusiaan dan memperkuat identitas budaya. Dalam kemandirian pendidikan menekankan bahwa pentingnya kemandirian pendidikan yang tidak terpengaruh oleh tekanan ekonomi global. Menurut sistem pendidikan di Indonesia harus mengedepankan kebutuhan dan kondisi sosial dan budaya masyarakat Indonesia

⁶ Riantil Nugroho dan H Tilaar, R, A, *Kebijakan Pendidikan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 16.

bukan sekadar mengikuti arus global. Pendidikan demokratis berpendapat bahwa pendidikan harus bersifat inklusif dan demokratis, dimana setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan berkualitas, kebijakan pendidikan harus mampu menghilangkan kesenjangan sosial dalam sistem Kebijakan.⁷ Dengan melihat pandangan di atas maka dapat di pahami kebijaka pendidikan suatu kelompok yang sejauh mana dapat di bertindak dalam pendidikan. Kebijakan pendidikan suatu bersifatnya ensensif dan komprehensif.

Dalam konteks ini adalah kebijakan yang berkait dengan masalah pendidikan, merupakan proses tanpa akhir yang diupayakan oleh siapa pun, terutama negara. Pendidikan sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran dan ilmu pengetahuan.⁸

Kebijakan pendidikan diatur oleh berbagai peraturan diantaranya sebagai berikut:

merupakan proses tanpa akhir yang diupayakan oleh siapa pun, terutama negara. Pendidikan sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran dan ilmu pengetahuan.⁹

Kebijakan pendidikan terhadap kesejahteraan guru honorer mencakup penilaian regulasi yang diterapkan oleh pemerintah atau

⁷ Sudiyono, *Dari Formulasi Keimplementasi Kebijakan Pendidikan* (Yogyakarta: Buku Ajar, 2007), 3–4.

⁸ a Rusiana, H, *Kebijakan Pendidikan* (Bandung: Pustaka Tresna Bhakti Press, 2021), 19.

⁹ Ibid.

institusi pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan guru. Berikut adalah beberapa regulasi kebijakan pendidikan yang relevan.

- a. Undang-Undang No. 14 Thn 2005: menetapkan hak dan kewajiban guru, termasuk guru honorer serta upaya untuk meningkatkan kesejahteraan mereka melalui sertifikasi dan pelatihan
- b. Peraturan pemerintah (PP) No.48 Thn 2005 tentang peningkatan tenaga honorer menjadi pegawai Negeri Sipil (PNS): mengatur tentang proses dan persyaratan pengangkatan guru honorer menjadi ASN.
- c. Peraturan Daerah (Perda) setiap daerah memiliki regulasi tambahan yang spesifik untuk kesejahteraan guru honorer berdasarkan kondisi dan kebutuhan lokal.
- d. Kebijakan sertifikasi program sertifikasi yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan memberikan tambahan tunjangan bagi guru, termasuk guru honorer.

Undang- undang yang mengatur tentang Kesenjangan ada berapa yaitu sebagai berikut:

- a. Undang-undang No.11 Thn 2020 tentang cipta kerja dan peraturan pemerintah No.36 Thn 2021 tentang pengupahan
- b. Pasal 88 Ayat (3) UU No. 11 Tahun 2020 mengatur bahwa upaya yang diterima pekerja harus sama untuk pekerjaan yang

sama nilainya, dan pengusaha wajib membayar upah yang tidak lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undang selain itu, pasal 88 A ayat (2) UU No. 11 Thn 2020 menyebutkan bahwa pemerintah pusat menetapkan kebijakan pengupahan sebagai salah satu upaya mewujudkan hak kerja atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Kebijakan pendidikan diatur oleh berbagai peraturan diantaranya sebagai berikut:

- a. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional (Sisdiknas), Undang-undang ini mengatur sistem pendidikan di Indonesia dari berbagai aspek.
- b. Peraturan pemerintah (PP) No 4 Tahun 2022 yang mengubah dan menambah beberapa pasal dalam PP Nomor 57 Tahun 2021. PP ini disesuaikan dengan peraturan perundang-undang yang mengatur mengenai pendidikan tinggi.
- c. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan.
- d. Peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.

- e. Peraturan pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.

2. Komponen Kebijakan Pendidikan

Menurut Charles O. Jones menyatakan ada lima komponen kebijakan pendidikan yaitu:

- a. Tujuan diartikan sebagai hasil yang ingin didapatkan oleh individu maupun kelompok dalam rentang waktu yang ditetapkan.
- b. Rencana setelah tujuan pendidikan dirancang maka selanjutnya adalah membuat perencanaan kerja yang lebih spesifik agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan
- c. Program setelah perencanaan kerja dibuat maka selanjutnya adalah proses pengembangan program.
- d. Keputusan merupakan sebagai bentuk tindakan dalam penentuan tujuan, pembuatan rencana program, pelaksanaan program dan proses evaluasi program.
- e. Dampak merupakan pengaruh yang ditimbulkan setelah kebijakan dilaksanakan.¹⁰

¹⁰ Fadiyah Elwijaya, "Konsep Dasar Kebijakan Pendidikan," *Jurnal Riset Tindakan Indonesia* 6, no. 1 (2021): 68.

3. Tahap Kebijakan Pendidikan

Putt Springer membagi pendidikan menjadi tiga tahap: konseptualisasi, implementasi, dan evaluasi. Ketiga tahap ini dijelaskan untuk memberikan pemahaman menyeluruh tentang kebijakan sebagai sebuah proses manajemen. Perumusan kebijakan adalah langkah pertama dalam tahap konseptualisasi. Aktivitas politik terlibat dalam proses perumusan atau pembuatan kebijakan dalam pemerintahan. Apabila dipahami, dalam hal ini politik adalah pembuat regulasi yang dinampakkan secara langsung. kegiatan itu diatur secara kronologis melalui penetapan agenda, pengembangan kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan, yang terdiri dari berbagai tahapan yang saling terkait. Perumusan kebijakan mencakup berbagai elemen penting yang berfungsi sebagai panduan tindakan sesuai dengan rencana, seperti kepentingan yang dipengaruhi jenis regulasi, keuntungan yang di dapatkan dan kemana SDM itu dialokasikan.

Tahap kedua, menurut Dwijowijoto, adalah pelaksanaan kebijakan, yang secara teori merupakan proses pengimplementasian kebijakan dengan tujuan untuk mencapainya. Evaluasi adalah step selanjutnya dalam pembuatan regulasi. Proses pengecekan ulang terhadap regulasi berfungsi dalam memantau sejauh apa regulasi itu bisa dikerjakan. Atau bisa dikatakan, evaluasi bertujuan untuk

memastikan adanya kesenjangan antara harapan atau tujuan dan hasil yang sebenarnya, atau seberapa jauh tujuan kebijakan telah tercapai. Dapat disimpulkan bahwa, untuk mencapai tujuan perencanaan dalam kebijakan pendidikan, setiap tahap kebijakan pendidikan sangatlah penting.¹¹

B. Kesejahteraan Guru

1. Kesejahteraan

Kesejahteraan dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah keadaan sejahteraan yang meliputi rasa aman dan tentram menurut teori Adams teori ini menekankan pentingnya keadilan dalam distribusi kompensasi dan manfaat jika guru honorer merasa bahwa gaji dan tunjangan yang mereka terima tidak adil dibandingkan dengan beban kerja mereka, hal ini dapat menimbulkan ketidakpuasan dan mempengaruhi kinerja mereka. Menurut Maslow kebutuhan dasar manusia harus terpenuhi terlebih dahulu sebelum mereka dapat mencapai kebutuhan yang lebih tinggi, kebutuhan dasar seperti gaji yang layak dan tunjangan kesehatan adalah bagian dari kebutuhan fisiologis dan keamanan yang harus dipenuhi untuk meningkatkan kesejahteraan guru honorer.¹²

Kesejahteraan Guru yang harus dimiliki sebagai berikut yaitu:

¹¹ Ibid, hlm, 70.

¹² Adi, *Pengantar Kesejahteraan Sosial* (Bandung: PT Refika, 2009), 8.

- a. Menyadari bahwa guru memegang peran yang amat strategis dalam keseluruhan pelaksanaan pendidikan nasional di tingkat institusional dan instruksional. Oleh karena itu kinerja guru sangat menentukan bagi keberhasilan pendidikan nasional.
- b. Menyadari pula bahwa kesejahteraan guru merupakan salah satu penentu bagi kinerja guru secara optimal dan efektif yang pada gilirannya akan mempengaruhi proses dan hasil pendidikan.
- c. Mencermati bahwa kesejahteraan guru merupakan salah satu unsur yang tak terpisahkan dari masalah guru secara nasional yaitu jumlah, mutu, distribusi dan manajemen.
- d. Mengakui bahwa sejalan dengan perjuangan yang dilakukan PGRI selama ini telah ada tindakan nyata dari pemerintah dalam upaya mengatasi masalah guru yang berkaitan dengan pemenuhan jumlah, peningkatan mutu, dan memperbaiki kesejahteraan guru dalam berbagai bentuk sesuai dengan kemampuan yang ada.
- e. Memperhatikan bahwa masalah guru terutama kondisi kesejahteraan-nya masih belum dapat menunjang kinerja guru secara optimal dan afektif sehingga pada gilirannya akan berpengaruh terhadap mutu pendidikan.
- f. Mendesak dan mengusulkan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mengambil langkah nyata dalam mengatasi masalah guru yang meliputi pemenuhan

- kekurangannya, peningkatan mutunya, pemerataan distribusinya, perbaikan sistem remunerasi dan kesejahteraan lainnya, pembenahan manajemennya.
- g. Mendesak dan mengusulkan pula kepadap pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mengambil langkah-langkah nyata dalam kerangka mengatasi masalah kesejahteraan guru bantu, guru sekolah swasta, dan sistem kenaikan pangkat bagi guru-guru golongan IV, dan kesejahteraan bagi pensiunan guru dan tenaga kependidikan lainnya.¹³

2. Tujuan Kesejahteraan Guru

Kesejahteraan penting bagi semua staf dan guru pentingnya kesejahteraan guru adalah untuk meningkatkan motivasi dan semangat kerja, serta meningkatkan loyalitas guru kepada sekolah. Untuk mempertahankan guru yang memiliki kemampuan dan bakat yang baik dalam proses pembelajaran perlu diberikan kesejahteraan dan kompensasi. Kesejahteraan yang diberikan sangat bermanfaat dan berarti untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan Rohani guru dan keluarganya. Upaya memelihara dari meningkatkan kondisi fisik dan mental guru agar semangat bangkit bahkan meningkatkan mutu pendidikan dilakukan melalui program kesejahteraan guru yang

¹³ Danim, Sudarwan, H, *Profesionalisasi dan Etika Profesi Guru* (Bandung: Alfabeta, 2013), 160.

disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan, atas dasar keadilan dan layakan serta disalurkan melalui peraturan pemerintah.

Tujuan kesejahteraan guru ada tiga yaitu sebagai berikut:

- a. Tujuan yang bersifat kemanusiaan dan keadilan sosial, Tujuan kesejahteraan ini berakar pada cita-cita demokrasi keadilan sosial karena ini berasal dari keyakinan bahwa setiap manusia memiliki hak yang sama untuk mengembangkan potensinya.
- b. Tujuan kontrol sosial, Tujuan ini didasarkan pada pemahaman bahwa sekelompok guru yang kurang beruntung, kehilangan haknya, atau tidak dapat meneyerang guru yang sudah mapan. Oleh karena itu kelompok guru harus berusaha untuk melindungi diri dari hal-hal yang mengancam jiwa yang ada
- c. Tujuan pembangunan ekonommi, tujuan pembangunan ekonomi mengutamakan upaya menjaga dan memperkuat harkat dan martabat guru di masyarakat serta meningkatkan produktivitas guru dikelas. Kesejahteraan sangat penting bagi guru karena dapat meningkatkan produktivitas baik dalam kehidupan maupun pendidikan. Dapat disimpulkan diatas bahwa jelas tujuan pemberian kesejahteraan guru adalah untuk meningkatkan semangat kerja, dan mendorong disiplin kerja. Oleh karena itu,

pemberian kesejahteraan yang memadai diharapkan dapat menghasilkan disiplin kerja yang baik di kalangan guru.¹⁴

Dalam Undang - undang No. 20 Tahun 2003 menyebutkan dimana guru sebagai tenaga pendidik dan tenaga kependidikan memiliki hak untuk sebagai berikut:

- a. Pendapatan dan jaminan kesejahteraan sosial yang layak dan mencakupi
- b. Reward sesuai dengan pekerjaan dan prestasi kerja
- c. Proteksi hokum dalam melaksanakan pekerjaan dan hak atas kekayaan intelektual
- d. Peluang untuk memakai sarana/prasarana, juga fasilitas pendidikan didalam menopang pekerjaan guru.

Dalam kaitan undang-undang diatas, terdapat korelasi yang amat dekat antara beratnya tanggung jawab dalam penerapan tugas tenaga professional dengan besarnya pendapatan. Berat tanggung jawab dalam penerapan tugas tenaga professional yang dibutuhkan, sehingga besar pendapatan yang wajib diperoleh. Insentif /pendapatan memang sering dipakai dalam mengukur standar kesejahteraan guru tidak hanya sekedar persoalan pendapatan. Berikut ini merupakan faktor-faktor yang berhubungan dengan kesejahteraan guru yaitu:

¹⁴ Budi Fatmawati, Ani, *Pengaruh Kesejahteraan Guru Terhadap Profesionalisme Mengajar* (Salatiga: Stain, 2008), 20.

- a. Sarana dan prasarana yang memadai
- b. Pendapatan yang sesuai dengan standar hidup layak
- c. Kondusifitas dari suasana kerja serta aman dan nyaman bagi pegawai
- d. Sistem kerja yang adil dan terbuka, penuh kebersamaan
- e. Aspirasi dan kreativitas kerja terbuka lebar.¹⁵

Kesejahteraan merupakan keinginan seseorang untuk dapat memenuhi sejumlah kebutuhan pokok yang ditemuinya sehari-hari semakin sejahtera seseorang, maka akan semakin banyak kebutuhanhidup yang bias dipenuhinya. Dalam dunia pendidikan, kesejahteraan bisa diukur seberapa banyak gaji atau honorer yang diterima dalam tempo satu bulan, tambah penghasilan lain yang menyertainya. Plus insentif tertentu yang berhak diperolehnya berdasarkan rumusan Undang-Undang guru dan dosen, seorang guru berhak memperoleh kesejahteraan dalam bentuk materi dan non materi kesejahteraan dalam materi meliputi:

- a. Gaji pokok, besarnya disesuaikan dengan dengan ijazah yang dimiliki dan masa kerja pegawai.
- b. Tunjangan fungsional sebagai guru disesuaikan dengan golongan kepegawaiaannya.
- c. Tunjangan keluarga, yang besarnya hanya 10% dari gaji pokok

¹⁵ Suparlan, *Menjadi Guru Efektif* (Yogyakarta: Hikayat, 2005), 153–154.

- d. Tunjangan profesi guru apabila sudah memiliki sertifikasi profesi yang besarnya mencapai 50% dari gaji pokok dan tunjangan khusus bagi guru yang kerja di daerah terpencil atau didaerah rawan konflik.

Sedangkan kesejahteraan dalam bentuk non materi meliputi:

- a. Hak memperoleh kenaikan gaji secara berkala
- b. Hak mendapatkan cuti besar setahun sekali
- c. Hak mendapatkan dana pensiunan atau tunjangan hari tua
- d. Hak melakukan promosi, rotasi ataupun mutasi dan hak mendapatkan insentif tertentu yang tidak mengikat.¹⁶

Sertifikasi guru merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan mutu guru dengan meningkatkan kesejahteraan guru. Guru yang telah lulus uji sertifikasi guru akan diberi tunjangan profesi sebesar satu kali gaji pokok sebagai bentuk upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan guru. Tunjangan tersebut berlaku, baik bagi guru yang berstatus pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun bagi guru yang berstatus non pegawai Negeri Sipil (non PNS). Dalam peningkatan mutu dan kesejahteraan guru, diharapkan dapat meningkatkan mutu pembelajaran dan mutu pembelajaran dan mutu pendidikan di Indonesia secara berkelanjutan.

¹⁶ Anis, *Menggagas Jurnalistik Pendidikan* (Jakarta: Diadit Media, 2007), 231.

Kesejahteraan guru dalam Undang-Undang guru pasal 14 ayat 1

bahwa guru dalam menjalankan keprofesionalan guru berhak:

- a. Memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial.
- b. Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja.
- c. Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual.
- d. Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi
- e. Memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan
- f. Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan dan atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kadah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan.
- g. Memperoleh rasa aman dan jaminan keehatan dalam melaksanakan tugas.
- h. Memiliki kebebasan untuk bersertikat dalam organisasi profesi
- i. Memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan
- j. Memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi

- k. Memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya.¹⁷

Setiap orang yang bekerja menjadikan kesejahteraan sebagai salah satu tolok ukur keberhasilan faktor kesejahteraan dianggap akan memengaruhi kinerja seseorang dalam menjalankan pekerjaannya termasuk guru. Program sertifikasi yang direncanakan pemerintah termasuk salah satu usaha pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan guru.¹⁸

3. Pentingnya Kesejahteraan Guru

Pemerintah sangat peduli terhadap peningkatan profesionalisme guru sebaliknya pribadi guru-guru sendiri tampaknya lebih mengutamakan pemenuhan kesejahteraan secara optimal terlebih dahulu dari pada harus mengejar tingkat profesionalisme yang disyaratkan pemerintah. Siapapun sebagai guru, pastikan merasakan keterbatasan persediaan keuangan diri dan keluarganya. Hal ini disebabkan karena gaji guru apalagi honorarium guru tidak tetap ternyata hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup selama satu hingga dua minggu sejak penerimaan gaji atau honorium itu.

Jika tuntutan kesejahteraan hidup guru dan keluarganya sudah terpenuhi secara optimal, tampaknya kaum guru pun akan siap

¹⁷ Jamil Suprihatiningrum, *Guru Profesional Pedoman Kinerja, Kualifikasi dan Kompetensi Guru* (Yogyakarta: Media, 2014), 40.

¹⁸ Ibid., 41.

menerima ajakan dan tantangan pemerintah untuk memperkuat kemampuan kerjanya secara profesional. Apalagi bila tantangan itu datang dari masyarakat yang peduli terhadap pengembangan dunia pendidikan sekolah maupun guru akan menyambutnya dengan penuh riang. Peningkatan kesejahteraan berkaitan erat dengan insentif yang diberikan pada guru insentif dibatasi sebagai imbalan organisasi pada motivasi individu, kerja menerima insentif dari organisasi sebagai pengganti karena dia anggota yang produktif dengan kata lain insentif adalah upah atau hukuman diberikan sebagai pengganti kontribusi individu pada organisasi.

Dari uraian di atas disimpulkan bahwa untuk memaksimalkan kinerja guru langkah strategis yang dilakukan pemerintah yaitu memberikan kesejahteraan yang layak sesuai volume kerja guru, selain itu memberikan insentif pendukung sebagai jaminan bagi pemenuhan kebutuhan hidup guru dan keluarganya.¹⁹

4. Bentuk-Bentuk kesejahteraan guru

Kesejahteraan menggambarkan kemajuan atau kesuksesan seseorang didalam hidup, baik material, spiritual dan sosial seimbang, sehingga menimbulkan ketentram hidup serta dapat menyongsong kehidupan mendatang dengan gembira dan optimal.

¹⁹ Daryanto dan Tutik, *Penilaian Kinerja Profesi Guru dan Angka Kreditnya* (Yogyakarta: Gava Media, 2013), 43.

5. Ciri-ciri kesejahteraan guru mencakup beberapa aspek penting yang berdampak langsung pada kualitas pendidikan sebagai berikut:
- a. Gaji dan tunjangan yang memadai yaitu guru perlu mendapatkan gaji yang memadai untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, selain itu tunjangan seperti asuransi dan tunjangan khusus juga penting.
 - b. Fasilitas Kerja yang Memadai: Lingkungan kerja yang nyaman dan fasilitas yang memadai, seperti ruang kelas yang bersih, peralatan pendidikan yang memadai, dan akses internet yang baik
 - c. Dukungan Psikologis dan Profesional: Guru perlu mendapatkan dukungan psikologis untuk mengatasi stres dan tekanan kerja. Selain itu, pelatihan dan pengembangan profesional juga penting untuk meningkatkan kompetensi mereka.
 - d. Penghargaan dan Pengakuan yaitu guru perlu mendapatkan penghargaan dan pengakuan atas kontribusi mereka dalam dunia pendidikan. Ini bisa berupa penghargaan dari pemerintah, masyarakat, atau organisasi profesi.
 - e. Keseimbangan Kerja dan Kehidupan yaitu guru perlu memiliki waktu luang yang cukup untuk bersantai dan berkembang diri

pribadi. Keseimbangan ini penting untuk menjaga kesejahteraan mental dan fisik mereka²⁰.

6. Solusi Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Guru

- a. Peningkatan Gaji dan Tunjangan yaitu Pemerintah perlu memastikan bahwa gaji dan tunjangan guru sesuai dengan kebutuhan hidup. Peninjauan kebijakan gaji guru secara berkala sangat penting agar mereka dapat hidup layak.
- b. Program Pelatihan dan Pengembangan Profesional yaitu Penyediaan pelatihan berkualitas untuk guru harus menjadi prioritas, tidak hanya untuk membantu dalam implementasi kurikulum baru, tetapi juga untuk meningkatkan kemampuan profesional mereka.
- c. Dukungan Mental dan Emosional Dukungan psikologis juga sangat penting. Program konseling dan kegiatan pengembangan diri dapat membantu guru mengatasi tekanan dan stres yang mereka alami.
- d. Insentif untuk Guru di Daerah Terpencil yaitu Pemberian insentif bagi guru yang mengajar di daerah terpencil dapat membantu menarik minat dan mempertahankan mereka di wilayah tersebut.
- e. Kolaborasi dengan Masyarakat dapat berperan dalam mendukung kesejahteraan guru. Melalui program-program sosial, masyarakat

²⁰ Sari, Kesejahteraan guru mengabdianya,(Mutiara,Ac,Id, 2022),Hlm,6.

dapat membantu menyediakan fasilitas yang lebih baik bagi para guru²¹. Dapat disimpulkan bahwa Kesejahteraan guru adalah landasan penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Tanpa perhatian serius terhadap isu ini, tantangan dalam dunia pendidikan akan semakin membesar. Pemerintah, masyarakat, dan pihak terkait perlu bersinergi untuk meningkatkan kesejahteraan guru agar mereka dapat melaksanakan tugas mereka dengan baik. Dengan memberikan dukungan yang tepat, kita tidak hanya menghargai pengabdian guru, tetapi juga memastikan masa depan yang lebih baik bagi generasi penerus. Kualitas pendidikan yang tinggi hanya dapat tercapai jika guru, sebagai ujung tombak pendidikan, mendapatkan pengakuan dan dukungan yang layak.

C. Guru Honorer

Menurut teori Hierarki kebutuh guru honorer sering berada pada level kebutuhan dasar seperti psikologis dan keamanan karena gaji yang rendah. Hal ini mempengaruhi motivasi mereka untuk bekerja dengan optimal. Sedangkan teori Herzberg faktor-faktor pemeliharaan (seperti kerja) sering menjadi tantangan bagi guru honorer. Namun, faktor motivasi seperti kepuasan kerja dan kontribusi pada pendidikan sering menjadi

²¹ Rita, *Kesejahteraan Guru dan Dampak terhadap Kualitas Pendidikan di Indonesia*, (Kompasian, 2008), Hlm, 8.

pendorong utama mereka. Dan teori kesejahteraan kerja guru honorer sering diadapkan pada masalah kesejahteraan karena status pekerjaan yang tidak tetap. Menurut teori kesejahteraan kerja, dukungan teradap kondisi ekonomi, lingkungan kerja, dan pengakuan sosial sangat penting untuk meningkatkan kinerja kerja mereka dan teori pada ketidakhsetaraan sosial teori ini menjelaskan kketimpangan antara guru honorer dan guru tetap dalam hal penghasilan, status, dan perlakuan di tempat kerja. Hal ini dapat menyebabkan rasa ketidakadilan yang mememgaruhi motivasi dan produktivitas.²²

Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang petunjuk teknis bantuan operasional sekolah mengatur tentang penggunaan dana, untuk siapa dan untuk apa dana tersebut. Penggunaan dana bos dalam peraturan menteri (permen) tersebut adalah pengalokasian kepada guru honorer. Upah yang dibawah upah minimum daerah mengusik rasa keadilan pada umumnya dan dunia pendidikan khususnya. Diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan guru honorer, juga belum mampu menjadi kebijakan yang efektif menyelesaikan masalah kesejahteraan dan peningkatan status hukum profesi guru honorer.

Sudah pernah ada upayah pemerintah atas kontribusi dan dedikasi yang diberikan oleh tenaga honorer khususnya profesi guru, dengan

²² Maslow, *Motivation and Personality*, 4.

menerbitkan peraturan pemerintah Nomor 48 Tahun 2005, dan peraturan pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi calon pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang pelaksanaannya sampai Tahun 2009. Pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengangkat pegawai honorer di daerahnya sesuai dengan amanat Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur urusan aparatur daerahnya berdasarkan asas desentralisasi.²³ Rektutmen guru P3K sebagai kebijakan keberpihakan terhadap guru honorer disekolah negeri. Komponen berpihak tersebut telah diatur pada Undang-Undang 5/2014 tentang ASN yang meliputi beberapa hal, seperti: Penilaian kinerja, pengajian dan Tunjangan, pengembangan kompetensi, penghargaan. Peraturan pemerintah nomor 11 Tahun 2002, pengangkatan tenaga honorer menjadi calon pegawai negeri Sipil berdasarkan peraturan pemerintah ini dapat dilakukan apabila tenaga honorer tersebut memenuhi syarat yang ditentukan, baik syarat administrasi maupun syarat lainnya yang ditentukan dalam peraturan pemerintah ini dan peraturan perundang-undangan lainnya. Pasal 11 pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan pengangkatan tenaga honorer menjadi calon pegawai negeri Sipil Tahun Anggaran 2005 sampai dengan Tahun Anggaran 2009 dibebankan pada

²³ <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt6052ff4090817/pengangkatan-guru-dan-tenaga-kependidikan-honorer-menjadi-asn> oleh Prof Anna Erliyana, hlm,3.

Anggaran pendapatan dan Belanja negara.²⁴ Dari pemahaman di atas, dapat disimpulkan bahwa pengangkatan tenaga honorer dalam mengeloh tenaga honorer kebijakan pendidikan dalam atur-aturan yang ditentukan oleh pemerintah.

Strategi Pemerintah Daerah Mengembangkan kesejahteraan guru honorer sebagai berikut:

1. Pelatihan dan pengembangan kompetensi
2. Peningkatan kesejahteraan guru honorer
3. Sertifikasi dan pengakuan formal
4. Kerja sama dengan lembaga pendidikan
5. Evaluasi berkala
6. Peningkatan akses teknologi dan sumber belajar
7. Peluang karir dan pengangkatan sebagai ASN.²⁵

Peraturan gaji guru honorer sebagai berikut:

1. Peraturan pemerintah Nomor 49 tahun 2018(pp 49/ 2018) tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk).
2. Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan (permendikbud) Nomor 6 Tahun 2021 tentang petunjuk teknis pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (Bos).

²⁴ Ibid, hlm 5.

²⁵ Raden Asmoro, *Strategi Pengembangan Profesionalitas Guru* (Jakarta: Penerbit Andi, 2018),

3. Peraturan presiden (prepres) Nomor 98 Tahun 2020 tentang gaji dan tunjangan PPPK.
4. Upah minimum regional (UMR/ UMP).
5. Tantangan implementasi peraturan gaji guru honorer.²⁶

Alokasi Sumber Daya Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan Nomor 44 Tahun 2012 tentang pemungutan dan sumbangan biaya pendidikan pada satuan pendidikan dasar :

- a. Pungutan dan sumbangan : satuan pendidikan dasar dapat melakukan pungutan dan menerima sumbangan biaya pendidikan dari orang tua /wali peserta didik dan masyarakat.
- b. Penggunaan dana : dana yang di peroleh dari pungutan dan sumbangan harus dilokasikan untuk kegiatan pendidikan yang mendukung peningkatan mutu layanan pendidikan di sekolah
- c. Prinsip pengelolaan dana: pengelolaan dana harus dilakukan dengan prinsip transparansi masyarakat.

²⁶ Luther Marthen, "Perlindungan Hukum Terhadap Guru Honorer Setelah Pemberlakuan Peraturan Pemerintah" 1, no. 2 (2024): 6.